

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan akuntansi terhadap aset biologis tanaman pangan (padi dan jagung) diakui sebesar nilai wajar atau harga pasar pada saat pemerolehan atau pembelian.
2. Pengukuran aset biologis pada UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didasarkan pada akumulasi dari analisa biaya tanaman per ha pada saat pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan, dimana belum memenuhi standar harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi dapat menutupi biaya produksi minimal sehingga tidak mengalami kerugian, dan tidak terdapat penyusutan untuk aset biologis sehingga nilainya tetap dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengukuran aset biologis berdasarkan IPSAS 27 yang mengukur aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Adapun perbedaan total persediaan dalam neraca dikarenakan instansi melakukan perhitungan penjualan tidak menggunakan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dimana secara finansial biaya yang dikeluarkan dan total penerimaan yang didapat oleh UPTD memperoleh keuntungan apabila instansi dapat

mencapai target produksi dan menjual sesuai dengan standar harga yang ada ataupun lebih dari BEP harga produksi per Ha.

3. Pengungkapan aset biologis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan atau melaporkan aset biologis dalam kelompok aset lancar yaitu persediaan (persediaan bahan/bibit tanaman), sedangkan pengakuan aset biologis pada IPSAS 27 diungkapkan dalam aset tidak lancar dan dijabarkan secara deskriptif naratif dan kuantitatif.

6.2 Saran

Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pengukuran, instansi seharusnya mengukur menggunakan nilai wajar (*fair value*) atau disebut sebagai harga pasar, agar mempermudah perhitungan analisa biaya dan menyesuaikan dengan kemampuan konsumen pada saat entitas menjual aset tersebut.
2. Dalam hal pengungkapan aset biologis harusnya dicatat secara rinci pada laporan keuangan dan dijabarkan akunya terdiri dari aset biologis berupa tanaman pangan dan hortikultur serta jenis dan jumlah aset biologis tersebut. Serta umur manfaat dan tarif penyusutan serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode agar dapat mengungkapkan aset biologisnya secara rinci.

3. Harus adanya pengelompokkan substansi biaya dengan komposisi biaya tetap dan biaya variabel agar dapat menghitung dengan rumus BEP produksi dan harga yang general. Sehingga dapat mengetahui dengan pasti batasan minimal produksi per ha suatu benih dan harga jual yang relevan dengan biaya produksi yang dikeluarkan.
4. Diharapkan entitas perbanyak benih dapat menjualnya sesuai dengan harga yang ditentukan ataupun mendekati harga tersebut agar mendatangkan keuntungan yang nantinya menjadi pendapatan bagi pemerintah.
5. Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini diharapkan agar dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya terkait dengan topik bahasan yang sama, dan mampu memperoleh data berupa harga satuan dari aset biologis untuk memberikan contoh penerapan nilai aset biologis dengan menggunakan konsep nilai wajar secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, I. S. (2003). *Manajemen Keuangan*. Yayasan Astra Honda Motor, 76.
- Biro Hukum BPKP. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005.
- Erlina, R. O. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba.
- Garison. (2013). *Analisis Breka Even Point Menggunakan Pendekatan Matematis*.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hoesada, D. J. (2020, November 18). *Teori Aset Biologis*. [Internet]. Tersedia di: <https://www.ksap.org/sap/teori-aset-biologis/>.
- International Public Sector Accounting Standard Board, 2009, *International Public Sector Accounting Standard 27 Agriculture*. www.ifrs.org.
- Ikatan Akuntan Indoensia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 *Agrikultur*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Revisi 2011 Aset Tetap. Jakarta: IAI.
- Lim, P. (2020). *Analisis Komparasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAP 05 Dengan Rencana Penerapan PSAP Agrikultur (Studi Kasus Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung)*.
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, M. A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Miles, B. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Natasari, D. (2020). *Studi Kasus Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan IPSAS 27 Agriculture Pada Dinas Pertanian X*.
- Natasari, Dina, Rizky Wulandary. 2018. Akuntansi Aset Biologis: Perlukah Adopsi *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 27* dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). *E-journal*. Universitas Gajah Mada. (Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 71-79)

- Natasari, Dina, Rizky W. 2019. *Studi Kasus Perlakuan Akuntansi Aset Biologis berdasarkan IPSAS 27 Agriculture pada Dinas Pertanian X. Ejournal. Universitas Gajah Mada.* (Jurnal MONEX Vol. 8 No.1, Januari 2019).
- Novita, N. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.*
- Nusantara, Y. M & Xeratic. (2022). *Teknik Analisis Data Deskriptif pada Penelitian Kualitatif.*
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang *Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.* Kupang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Putu Adi, I. P. (2020). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan PSAK 69 Pada UD. Sri Pasuparata (Studi Kasus Di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem).*
- Rosmawati, S. A. (2020). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Perusahaan Sektor Pertanian Berdasarkan PSAK No. 69 Agrikultur.*
- Rosmawati, S. A. (2020). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Perusahaan Sektor Pertanian Berdasarkan PSAK No. 69 Agrikultur.*
- Rosmery E. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah.* Bogor: Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Suhartini. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Di Puskesmas Perkotaan Kabupaten Berau.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah.*
- Zerlinda, W. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Perum Perhutani KPH Jember.*